

ABSTRAK

Penelitian ini berlatar belakang terkait kerjasama *musaqah* di Desa Tulung Seluang oleh petani karet yaitu orang yang memiliki kebun memberi kebun untuk petani penggarapnya supaya dilaksanakan pengelolaan serta perawatan dengan dasar kepercayaan. Sistem pengelolaan kebun karet oleh masyarakat tersebut yakni sistem bagi hasil *musaqah*, yang mana pelaksanaan kerjasama *musaqah* dilakukan secara tidak tertulis sehingga hal inilah yang jadi penyebab dari pelanggaran terhadap kerjasama *musaqah* Desa Tulung Seluang. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan implementasi akad *musaqah* dalam pengelolaan perkebunan karet dan pandangan masyarakatnya terkait kerjasama *musaqah* di Desa Tulung Seluang Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI.

Penelitian ini memakai kualitatif dengan menggunakan kenyataan atau realita lapangan melalui teknik untuk mengumpulkan datanya dengan wawancara secara langsung.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan kesimpulannya adalah kerjasama *musaqah* yang diterapkan pada Desa Tulung Seluang Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Oki sudah memenuhi syariat islam dan dapat dinyatakan sesuai pada akad *musaqah*, karena sistem bagi hasil yang digunakan yaitu bagi dua 50% bagi orang yang memiliki kebun dan 50% bagi petani penggarapnya, melalui kesepakatan biayanya ditanggung oleh pemilik kebun dengan petani penggarap, hanya saja pelaksanaannya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan adat setempat.

Kata kunci: Musaqah, Petani Karet, Ekonomi Islam.